

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Berasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 5 ulama majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga pendapatnya tentang zakat ongkos naik haji (ONH).

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas informan disertai pendapat-pendapat mengenai zakat ongkos naik haji (ONH) di Kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S-2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun
2009

Pekerjaan : Dosen/PNS UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung darat RT.35 No.27 Gang Inayah
Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan mengenai zakat ongkos naik haji (ONH) itu wajib dizakati karena uang yang digunakan atau dibayarkan untuk ongkos naik haji (ONH) itu adalah hasil usaha atau pekerjaan. Maka dari ongkos naik haji (ONH) tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Ongkos naik haji (ONH) wajib dizakati sebanyak 2,5%, zakat itu disamakan dengan hasil perdagangan atau disamakan dengan emas dan perak yang dimiliki dan disimpan. Setiap orang islam yang mukallaf yang memiliki harta atau uang yang jumlahnya telah mencapai seperti kepemilikan emas, yaitu 96 gram emas, maka wajib dibayarkan zakatnya 2,5% itulah yang disebut dengan zakat mal. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:

ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقراهم

“Sesungguhnya Allah memfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat (harta/perdagangan) dari orang kaya mereka, lalu dibagikan dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.

Menurut informan, secara pribadi tidak mengetahui secara persis mengenai proses bayar ongkos naik haji (ONH) apakah secara tunai atau mencicil. Namun, secara tidak langsung pernah menyaksikan diarea kantor

kementerian agama ada sebuah meja dan beberapa orang petugas dari pengurus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, yang menawarkan kepara calon jamaah haji untuk membayar zakat ongkos naik haji (ONH), dan ada juga yang minta waktu beberapa hari kemudian, dan sebagainya. Solusi kedepannya agar disosialisasikan terlebih dahulu mengenai zakat ongkos naik haji (ONH), dan perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan sumber daya manusia (SDM) pengelola yang handal, jujur, amanah dan bertanggung jawab. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media cetak, elektronik, media sosial, spanduk, setiap pengajian dan sebagainya.¹

2. Informan II

Nama : Dr. H. Saifullah Abdushamad, M.A.

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S-3

Pekerjaan : Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Kom. Bumi Ayu No.57

Hasil wawancara

¹Sarmiji Asri, Dosen/PNS UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 April 2017.

Menurut informan, apabila harta itu masih utuh milik pemiliknya maka penyeter itu boleh mengambil harta tersebut karena masih sepenuhnya miliknya. Kecuali harta itu dipinjam orang lain maka itu tidak boleh, apabila harta ini disetorkan ke pihak bank tetap masih milik pemiliknya, meskipun itu disetorkan untuk ongkos naik haji (ONH), dan memang itu sudah sampai haulnya maka tetap terhitung harta pemiliknya sehingga termasuk harta yang wajib dizakati pertahun, apabila dipinjam orang lain sementara pinjaman itu tidak diharap dikembalikan maka itu tidak wajib dizakati. Maka para ulama berpendapat tidak wajib di zakati harta pinjaman tersebut. Meskipun itu harta miliknya sendiri, karena apabila meletakkan di bank itu sekedar deposito, maka tetap harta itu wajib dizakati sampai satu tahun bahkan ada yang sampai 10, 15 dan 20 tahun. Jika tertahan di bank dan belum berangkat haji maka tetap wajib zakat. Alasannya harta itu bisa diambil, dan penyeter mempunyai hak untuk membatalkan hajinya dan bisa diambil lagi ongkos naik haji (ONH) itu. Kepemilikan harta itu harus sempurna maka selama harta itu sempurna dan berjalan 1 tahun maka wajib di zakati karena kepemilikan harta tersebut masih milik penyeter. Sedangkan yang sudah disetorkan ke pemerintah itu bukan milik sepenuhnya sehingga antara penyeter dan pemerintah masih berkaitan satu sama lainnya. Menurut informan, zakat ongkos naik haji sama dengan zakat harta maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Setiap harta yang kita miliki sampai 1 tahun maka wajib zakat sebagaimana hukum-

hukum fiqih zakat lainnya, yang berlaku pada hukum harta itu ialah kesempurnaan harta tersebut, harta yang tidak dizakati itu bukan hartanya. Contohnya harta yang dipinjam orang lain tidak diharap kembali lagi, maka itu tidak wajib dizakati. Tetapi, jika itu harta penyetor yang bisa diambil dan mencabut rencananya dengan alasan hak kepemilikan hartanya. Dasar hukum terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²

Solusi kedepannya adalah hasil skripsi ini harus di seberluaskan di sosial media atau dikoran apalagi ini masuk dalam musim-musim haji, itu perlu masyarakat tahu apa lagi calon jama'ah haji itu sendiri mengenai zakat ongkos naik haji (ONH).³

3. Infoman III

Nama :Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

Umur :62 Tahun

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 203.

³Saifullah Abdushamad, Dosen Pascasarjana UIN Antasari, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Mei 2017 .

Pendidikan :S-2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan :Dosen UIN Antasari Banjarmasin / PNS

Alamat :Jl. Pekapuran Raya RT.17 Gg Seroja No 05
Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan selama harta itu belum dipakai masih ada hubungan dan masih mengikat maka itu wajib dikeluarkan zakat terhadap ongkos naik haji (ONH) tersebut. Jika memang itu sampai haulnya maka tetap dihitung hartanya termasuk harta yang wajib dizakati pertahun, tidak hanya dipijaman orang lain sementara pinjaman itu tidak diharap dikembalikan maka itu tidak wajib dizakati, jika pinjaman seperti itu maka tidak mengembalikan lagi ke pemiliknya. Apabila meletakkan di bank itu sekedar deposito, maka itu tetap harta wajib dizakati jika sampai satu tahun bahkan ada yang sampai 15 dan 20 tahun, jik mengendap di bank dan belum berangkat haji maka tetap wajib dizakat. Dasar hukumnya yang mengenai wajib zakat apabila haul dan nisabnya itu disamakan dengan 85 gram emas, 25 juta belum sampai nisabnya karena sisa dari 25 juta masih banyak, 45 juta sampai setahun bergerak atau tidak tetap wajib zakat, dari modal-modal berdagang atau lainnya maka hasilnya berkembang selama belum berangkat itu wajib dizakati jika sudah berangkat haji maka tidak dizakati Karena

sudah dipakai. Disamakan zakat ini dengan zakat dagang atau zakat simpanan maka itu zakat emas dan perak berarti masuk zakat harta maka yang dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Dasar Hukumnya Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34 dan 103.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Solusinya perlu di sosialisasikan lewat lembaga yaitu kementerian agama yang harus mensosialisasikan, jika masyarakat tidak mengetahui

⁴*Ibid.*, hlm. 192.

⁵*Ibid.*, hlm. 203.

maka tidak menzakati karena dianggap terpisah jadi perlu kementerian agama mensosialisasikan yang menghimpun mengenai hal tersebut melewati menasik haji, pemberitahuan haji dan jika bisa dengan Baznas dan kementerian agama yang mewadahi untuk menghimpun calon jama'ah haji itu agar bisa memberi atau mengeluarkan zakat ongkos naik haji (ONH).⁶

4. Informan IV

Nama :Muhlidi Sulaiman, S.Ag. MA.

Umur :48 Tahun

Pendidikan : S-2

Pekerjaan :Pegawai Negri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin

Alamat :Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan ongkos naik haji (ONH) ini tidak mengeluarkan zakat karena calon jama'ah haji yang telah menyetorkan ke bank dengan perincian yang telah ditetapkan. Ongkos naik haji (ONH) adalah setoran calon jama'ah haji kepada badan atau pihak penyelenggara calon jama'ah haji dengan setoran pertama kemudian yang menyimpan adalah pemerintah, maka pemerintahlah yang mengeluarkan zakat itu bukan perindividuan atau

⁶ Murjani Sani, Dosen UIN Antasari/PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Mei 2017.

calon jama'ah itu sendiri akan tetapi bisa dengan cara bersedekah. Dari BAZNAS meminta kepada jama'ah yang melunasi penyetoran untuk bersedekah mungkin dengan simpanan-simpanan lainnya untuk mengeluarkan zakat, tetapi untuk ongkos naik haji (ONH) itu tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Alasannya harta itu disimpan sampai haulnya dan tidak dipergunakan sesuai dengan ilmu fiqh, minimal uang yang disimpan 1 juta pertahun maka dia wajib mengeluarkan zakat, tetapi jika berjalan zakat itu menjadi maka menjadi persoalan lagi misalnya uang 1 juta setelah 6 bulan uang itu dipakai setelah dipakai ke esokan harinya di tabung lagi 500 ribu jadi itu tidak wajib zakat. Dasar Hukumnya dalam Al-Qur'an itu zakat adalah pembersih yang mana harta itu disimpan selama haul 1 tahun begitu juga dengan dagangan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan fiqh yaitu 2,5%

Proses ongkos naik haji (ONH) yaitu ada 2 :

1. Bank itu langsung menyetor ongkos naik haji (ONH) yang mana sudah di tentukan oleh kementerian agama 25 juta 100 ribu uang mukanya.
2. Bank yang menalangi dengan syarat dan orang atau jama'ah haji itu yang mencicil dengan bank. Ada secara tunai dan ada cara mencicil, tergantung pada bank itu urusan antara individu calon jama'ah haji dengan pihak bank.

Solusi menurut informan kedepannya untuk zakat ongkos naik haji (ONH) itu tergantung pada pemerintah karena seseorang yang hanya menyetorkan haji dan di simpan oleh pemerintah maka yang mengeluarkan

zakat adalah pemerintah dan agar di beri tahu terlebih dahulu mengenai zakat ongkos naik haji (ONH) itu dengan calon jama'ah haji bahwa zakat ongkos naik haji (ONH) tersebut termasuk dalam peraturan pemerintah.⁷

5. Informan V

Nama : Ismail, S.Ag.

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sultan Adam. Komp Mahligai RT.12 No.19
Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan zakat ongkos naik haji (ONH) itu tidak dizakati sebab yang menyimpan ongkos naik haji (ONH) tersebut adalah pemerintah langsung yang ada di Jakarta, setelah disetorkan uang tersebut langsung diterima oleh Depag dengan perincian yang telah ditetapkan olehnya, jadi kemungkinan besar tidak dapat lagi diambil ongkos naik haji (ONH) tersebut, maka dari itu ongkos naik haji itu tidak dizakati. Menurut informan kalau dizakati juga untuk ongkos naik haji (ONH) itu bukannya calon jama'ah haji mengeluarkan zakat itu tetapi yang mengeluarkan zakat itu

⁷Muhlidi Sulaiman, *Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 April 2017.

pemerintah sendiri karena pemerintahlah yang mengelola ongkos naik haji tersebut, jika calon jama'ah ingin juga mengeluarkan zakat ataupun sedekah itu bisa dengan uang sendiri yang bukan ongkos naik haji (ONH) tersebut. Dasar Hukumnya Al-Qur'an Surah Al-Baqarrah Ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁸

Alasan menurut informan mengapa ongkos naik haji (ONH) tidak dizakati karena calon jama'ah haji sudah menyetorkan ongkos naik haji (ONH) tersebut kepada Pemerintah jadi calon jama'ah haji tersebut tidak ada sangkutpautnya lagi terhadap ongkos naik haji (ONH) tersebut karena sudah berpindah tangan atau tidak bisa diambil lagi ongkos naik haji (ONH) tersebut jadi calon jama'ah haji bisa menunggu keberangkatan haji yang sudah ditetapkan oleh Pemerinth atau Depak. Menurut informan kalau ongkos naik haji (ONH) itu dizakati maka termasuk zakat mal dan 2,5 % yang harus dikeluarkan untuk zakat tersebut. Mengenaik bagaimana proses bayar ongkos naik haji (ONH). Menurut informan bayar ongkos naik haji (ONH) itu dengan tunai untuk setoran awal dan bisa juga dengan mencicil tapi bila mencicil itu tadi maka harus dengan pihak bank yang bersangkutan yang mana bank itu sendiri sudah ditentukan oleh pemerintah, ongkos naik haji (ONH) itu tidak di setorkan kepada kementerian agama Kota

⁸*Ibid.*, hlm. 8.

Banjarmasin tapi langsung kepada pihak pemerintah, pemerintahlah yang mengelola ongkos naik haji (ONH) tersebut, kalaunya ongkos naik haji (ONH) itu di setorkan kepada kementrian agama Kota Banjarmasin maka calon jama'ah haji bisa mengambil lagi ongkos naik haji (ONH) itu untuk keperluan lainnya. Kata bank Syariah kalau mau naik haji itu menyetorkan ongkos naik haji (ONH) itu sekarang 25 juta setoran perorangan untuk setoran awalnya, itu berlaku sejak tahun 2010 bulan april. Jadi kalaunya mau bekerjasama dengan pihak bank, maka pihak bank yang membayarkan atau menyetorkan ongkos naik haji (ONH) itu kepada pihak penyelenggara jama'ah haji. Kalau kita mau bekerjasama dengan bank paling bisa membayar ke pihak bank itu sebesar 5 juta perbulannya, setelah pihak bank membayarkan atau menyetorkan ongkos naik haji (ONH) itu maka kita mendapatkan penetapan tanggal, bulan dan tahun untuk keberangkatan naik haji kemudian kita melapor kepada kementrian agama Kota Banjarmasin bahwa kita berangkat naik haji pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena kita tadi bekerjasama dengan pihak bank maka kita membayar kepada pihak bank itu dengan mencicil perbulan tapi berapa tahun lamanya kita membayar kepada bank itu sudah ditentukan oleh pihak bank yang bersangkutan. Solusinya menurut infoman itu bisa kerjasama dengan pihak Baznas Kota dengan prosudurnya, bagaimana caranya, dan bisa dikumpulkan calon jama'ah haji dan di beri pengarahan bahwa ongkos naik haji (ONH) tersebut yang melebihi kadar nisabnya maka

calon jama'ah haji harus menyisihkan untuk mengeluarkan zakatnya terhadap orang-orang yang membutuhkannya.⁹

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dilihat bahwa di antara 5 orang ulama kota Banjarmasin, terdapat dua variasi pendapat mengenai zakat ongkos naik haji (ONH), kedua pendapat sebagai berikut ada yang mengatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) itu di zakati dan ada yang mengatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) itu tidak di zakati.

1. Ongkos naik haji (ONH) yang di zakati

Ada tiga informan yang mengatakan bahwa ongkos naik haji itu di zakati, yaitu informan I, II, dan III. Pandangan dan alasan ketiga informan ini memiliki kemiripan dalam menetapkan zakat pada ongkos naik haji (ONH).

Dasar hukum terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

⁹ Ismail, *Pegawai Negri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 April 2017.

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menurut peneliti pendapat informan yang mengatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) itu di zakati sudah berdasarkan kepada fiqih, yang menjelaskan rukun, syarat dan kadar nisab yang wajib dizakati. Ongkos naik haji itu merupakan harta yang mengendap atau sudah terkumpul dan telah cukup kadar nisabnya. Dalam fiqih terdapat beberapa syarat-syarat zakat yaitu harta yang wajib di zakati seperti *naqdaini* (emas dan perak, barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan serta hewan ternak). Kemudian apabila zakat ongkos naik haji (ONH) itu mencapai nisab yang sudah di jelaskan dalam syarat-syarat zakat dan mencapai ukuran jumlahnya, maka ongkos naik haji (ONH) itu perlu di keluarkan zakatnya. Sedangkan apabila dalam hal ke pemilikan harta, ongkos naik haji (ONH) itu masih dalam kepemilikan calon jama'ah haji, dan telah mencapai 1 tahun atau sampai haul (ukuran, waktu dan masa) maka wajib mengeluarkan zakatnya. Sesuai dalam fikih terdapat syarat-syarat nisab diantaranya, apabila harta itu tersimpan atau mengendap dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan ongkos naik haji (ONH) yang telah disetorkan itu ada yang sampai jangka waktu 10 tahun dan 15 tahun itu berarti telah lewat batas 1 tahun maka wajib dizakati.

Ongkos naik haji (ONH) bisa dikatakan zakat harta yang termasuk dalam zakat emas dan perak dengan nisab yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Hitungan untuk zakat emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram. Misalkan harga emas 1 gram sebesar Rp.520.000 dan telah sampai 85 gram, maka totalnya Rp.44.200.000, dan telah mencapai haul 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi zakat yang dikeluarkan dari emas tersebut adalah Rp.1.105.000, begitu juga hitungan dengan hitungan perak.

Sedangkan ongkos naik haji (ONH), apabila uang yang sudah disetorkan telah sampai haul 1 tahun dan jumlah sudah sampai batasnya, maka ongkos naik haji (ONH) wajib dizakati. Akan tetapi, apabila ongkos naik haji (ONH) tidak mencukupi batas jumlah ukurannya dan sudah sampai nisabnya, maka tidak wajib dizakati.

Ada dalil yang menyebutkan pembagian Nisab zakat, Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فما توا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم.

“Muhammad bin Abdul Malik bin Syawarib menceritakan kepada kami, abu awanah memberitahukan kepada kami dari Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari ali, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda. Aku telah memaafkan (tidak mengambil) zakat kuda budak, maka tunaikanlah zakat perak dari setiap 40 dirham satu dirham, tidak ada kewajiban zakat pada 190 dirham, jadi apabila mencapai 200 dirham maka zakat 5 dirham”

Disini peneliti ingin memaparkan sedikit mengenai keterkaitan ongkos naik haji (ONH) yang sekarang yaitu 38.000.000 juta dengan setoran awal 25.000.000 juta dengan nisab yang sudah dihitung yang di sebutkan di atas dengan harga emas yang sekarang yaitu misalnya 520.000 ribu 1gram dan dihitung dengan 85 gram emas. Jadi jumlah hitungan nisabnya yaitu 44.200.000 ribu. Dan ongkos naik haji (ONH) tadi 38.000.000 juta maka tidak sampai pada hitungan nisab yang sudah di sebutkan tadi.

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seorang (juga badan hukum) yang wajib mengeluarkan untuk golongan orang-orang yang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Barang yang menjadi zakat harta itu, haruslah baik walaupun bukan yang terbaik dalam jenisnya. Sekurang-kurangnya sama kualitasnya.

2. Ongkos naik haji (ONH) yang tidak wajib di zakati

Ada dua informan yang menyatakan secara tegas bahwa ongkos naik haji (ONH) yang tidak wajib di zakati, yaitu informan IV dan V. Pendapat dan alasan informan yang menyatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) ini tidak di zakati karena tidak ada dalil yang memperkuat bahwa ongkos naik haji (ONH) itu harus di zakati. Pendapat kedua informan hanya memaparkan macam- macam zakat yang wajib di zakati, diantaranya zakat

harta, zakat fitrah, zakat dagang, dan lainnya. Tidak ada menyatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) itu di zakati.

Menurut peneliti, ongkos naik haji (ONH) itu tidak wajib di zakati karena tidak ada dalil yang menegaskan secara rinci bahwa ongkos naik haji (ONH) itu di zakati dan apabila penyeter sudah menyetorkan ongkos naik haji (ONH) ini kepada pemerintah atau bank, maka secara tidak langsung uang setoran atau ongkos naik haji tersebut sudah berpindah tangan kepada pemerintah yang mengelola ongkos naik haji (ONH) tersebut. Jadi tidak ada kewajiban lagi bagi penyeter untuk mengeluarkan zakat terhadap ongkos naik haji (ONH).

Dalam syarat-syarat zakat sudah disebutkan bahwa harta yang dizakati itu harus harta pemilik sepenuhnya dimana harta tersebut berada didalam kepemilikannya sendiri, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, yang didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti kepemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tindakan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada diluar kekuasaan pemilik tidak wajib zakat.

MATRIKS

NO	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN
1	Sarmiji Asri	Wajib	<p>Ongkos naik haji wajib dizakati karena disamakan dengan zakat hasil perdagangan atau dengan emas dan perak yang dimiliki dan disimpan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.</p> <p>ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على ففراهم</p> <p>“Sesungguhnya Allah memfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat (harta/perdagangan) dari orang kaya mereka, lalu dibagikan dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.</p>
2	Saifullah Abdushamad	Wajib	<p>Ongkos naik haji wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai haul selama satu tahun. Sesuai dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 103</p> <p>خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p> <p>“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.</p>

3	Murjani Sani	Wajib	<p>1. Wajib dizakati apabila sudah sampai haul pertahun</p> <p>2. Haul dan nisabnya disamakan dengan 85 gram</p> <p>3. Zakat ongkos naik haji disamakan dengan zakat perdagangan</p> <p>Dalam surah At-Taubah: 34</p> <p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَيٰكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.</p>
4	Muhlidi Sulaiman	Tidak Wajib	<p>1. Uang (ongkos naik haji) yang di setorkan kepada pemerintah atau bank bukan milik penyeter lagi</p> <p>2. harta itu disimpan sampai haulnya dan tidak dipergunakan sesuai dengan ilmu fiqih, minimal uang yang disimpan 1 juta pertahun maka dia wajib mengeluarkan zakat.</p>
5	Ismail	Tidak Wajib	Ongkos naik haji tidak wajib dizakati karena bukan kewajiban penyeter lagi yang

			mengeluarkan zakat. Akan tetapi, pihak yang mengelola ongkos naik haji itulah yang akan mengeluarkan zakat itu.
--	--	--	---